



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL ALIAS REZA BIN LAHMUDDIN**
2. Tempat lahir : Ongka Parigi Mautong Sulteng
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Mutmainna A/12 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pimpinan PT. Resky Syifa Global)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darussalam, S.H., Yusuf Akbar Safiriludin, S.H., Anton Malolo, S.H., Nuzul Qadriy, S.H., Burhanuddin, S.H., A Jayusman S.H., Basmira, S.H., Dasminar, S.H., Drs. Supratman, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Darussalam, S.H., & Rekan beralamat di BTN Graha Dnaila Blok Q No 2 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 76/SK/HK/III/2024/PN Pre hari Selasa tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau menghapuskan piutang atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Stnkb Asli Mobil Merk Honda Jenis Mobilio Warna Merah Tembaga Dengan Nomor Polisi DP 1096 CN, Atas Nama Susianti.
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.324402.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 148.465 / 79 / KA / 2022, Tanggal 06 Juni 2022

Digunakan dalam berkas perkara an. ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Alias Reza bin lahmuddin tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Merehabilitas nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana alat bukti yang telah diperoleh dipersidangan baik dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, yang juga dihubungkan dengan barang bukti, Penuntut Umum telah memperoleh suatu keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana, dan Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa seluruh pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak menggoyahkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana sebagaimana telah dibaakan dalam persidangan terdahul pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-13/P.4.11/Eoh.2/02/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN bersama-sama dengan ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mewakili melakukan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman (dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau menghapuskan piutang atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2017 saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO membeli 1 (satu) Unit Mobil di Showroom yang berada di Kota Makassar secara Kredit/diangsurnya melalui PT Clipan Finance dengan Angsuran selama 5 (lima) Tahun / 60 (enam puluh) Bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.798.000,-(empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah 2 (dua) Tahun membayar Angsuran sekitar Tahun 2019 saksi mengajukan untuk pelunasan di Kantor Clipan Makassar dan di ACC sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO memohon keringanan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kemampuan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, lalu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO diarahkan bermohon ke Kantor Pusat Clipan Jakarta, namun belum ada kabar hingga saat ini, dan sejak itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO tidak membayar Angsuran hingga saat ini.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare terdakwa bersama saksi ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI dengan menggunakan Mobil mencegat / menghalangi mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang merupakan unit / Objek Fidusia yang tidak dibayarkan angsurannya sehingga menunggak, dan saksi ANDI ABDUL RASYID langsung naik keatas mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, dan selanjutnya terdakwa dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI mengarahkan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO untuk ke Kantor PT.Clipan Parepare, dan selanjutnya setelah dikantor PT.Clipan Parepare terjadi negosiasi dan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang dikelilingi oleh beberapa teman terdakwa, karena merasa terancam dan terintimidasi sehingga saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO bersedia menyerahkan mobil miliknya dan bertanda tangan di Berita Acara Penyerahan Kendaraan.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa memiliki Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Parepare.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN bersama-sama dengan ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mewakili melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan (pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2017 saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO membeli 1 (satu) Unit Mobil di Showroom yang berada di Kota Makassar secara Kredit/diangsur melalui PT Clipan Finance dengan Angsuran selama 5 (lima) Tahun / 60 (enam puluh) Bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.798.000,-(empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah 2 (dua) Tahun membayar Angsuran sekitar Tahun 2019 saksi mengajukan untuk pelunasan di Kantor Clipan Makassar dan di ACC sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan pada saat itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO memohon keringanan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kemampuan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, lalu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO diarahkan bermohon ke Kantor Pusat Clipan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, namun belum ada kabar hingga saat ini, dan sejak itu saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO tidak membayar Angsuran hingga saat ini.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Parkiran Bank BTPN Jalan A. Makkasau Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare terdakwa bersama saksi ANDI ABDUL RASYID Alias RASYID Bin RAMLI dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI dengan menggunakan Mobil mencegat / menghalangi mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang merupakan unit / Objek Fidusia yang tidak dibayarkan angsurannya sehingga menunggak, dan saksi ANDI ABDUL RASYID langsung naik keatas mobil saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO, dan selanjutnya terdakwa dan ANDI AMINULLAH Alias FIANDRI mengarahkan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO untuk ke Kantor PT.Clipan Parepare, dan selanjutnya setelah dikantor PT.Clipan Parepare terjadi negosiasi dan saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO yang dikelilingi oleh beberapa teman terdakwa, karena merasa terancam dan terintimidasi sehingga saksi SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO bersedia menyerahkan mobil miliknya dan bertanda tangan di Berita Acara Penyerahan Kendaraan.
- Bahwa adapun Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa memiliki Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Parepare.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUSIANI, SH Alias SUSIANTI Binti H. SULO mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIZAL Alias REZA Bin LAHMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Rizal Alias Reza Bin Lahmuddin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre atas nama Terdakwa Rizal Alias Reza Bin Lahmuddin tersebut di atas;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susiani, S.H. alias Susianti binti H. Sulo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau Depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari Tahun 2017, Saksi membeli mobil di *showroom* Makassar dengan mencicil melalui PT. Clipan Finance dengan masa angsuran 5 (lima) tahun dengan pembayaran Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Setelah 2 (dua) tahun membayar, Saksi mengajukan pelunasan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun, sampai saat ini tidak ada kepastian dari pusat dan Saksi tidak pernah lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi ditemani Lelaki Wahyu dan istrinya ke Bank BTPN untuk menerima gaji pensiun. Setelah selesai dan Saksi mau pulang, mobil Saksi di palang hingga tidak bisa lewat lalu Saksi Rasyid masuk ke mobil Saksi sementara, Terdakwa dan beberapa orang lainnya menunggu diluar. Kemudian, Saksi diarahkan untuk menuju Kantor Clipan. Karena, Saksi merasa takut dan malu Saksi mengikuti permintaan Terdakwa menuju ke kantor Clipan dengan diikuti mobil Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kantor Clipan, Saksi diminta untuk membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun, Saksi menolak kemudian Saksi dikelilingi beberapa lelaki diminta menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan serta menyerahkan kunci mobil. Oleh karena Saksi merasa terintimidasi dan malu, Saksi mengikuti permintaan tersebut;
- Bahwa saat mengambil mobil tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan surat kuasa dan menjelaskan alasan Terdakwa mengambil mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak menghadang mobil Saksi;
- Bahwa tidak ada yang meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diperlihatkan Surat Kuasa/ Surat Tugas kepada Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi dijelaskan kalau Saksi telah menunggak pembayaran cicilan mobil;
- Bahwa ada somasi yang disampaikan PT. Clipan kepada Saksi dan Saksi sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke PT. Clipan;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Saksi menandatangani Surat Penyerahan Barang di Kantor PT. Clipan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Dedi Miswar Alias Miswar Bin H. Suardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau Depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga milik Saksi Susiani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Susiani yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses pembelian mobil tersebut karena, Saksi menikah dengan anak Saksi Susiani pada tahun 2018 dan Saksi Susiani telah memiliki mobil tersebut;
- Bahwa saat di kepolisian Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut diambil karena Saksi Susiani menunggak pembayaran angsuran mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Muhammad Romie Azis, S.Kom. Alias Romie Bin Abd. Gaffar Syam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau Depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Clipan di bagian *recovery*;
- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan dari PT. Resky Syifa Global Parepare yang merupakan rekanan dari PT. Clipan dalam hal melakukan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia yang mengalami

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran sebagaimana dengan kontrak antara PT. Resky Syifa Global Parepare dan PT. Clipan;

- Bahwa Saksi Susiani adalah nasabah PT. Clipan yang telah menunggak pembayaran selama lebih dari 1000 (seribu) hari;
- Bahwa PT. Clipan telah melakukan penagihan dan peneguran kepada Saksi Susiani;
- Bahwa oleh karena Saksi Susiani tidak melakukan pembayaran sehingga, dilakukan penarikan unit yang dikuasakan kepada PT. Resky Syifa Global Parepare;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan, mobil tersebut diserahkan ke Gudang bagian *inventory* untuk dinilai apakah dapat dilelang atau tidak dan terhadap unit tersebut telah dilelang;
- Bahwa PT. Clipan memberikan upah kepada PT. Resky Syifa Global Parepare sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah melakukan penarikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Abd. Munir, S.E. alias Munir bin Dolo Tiro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau Depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Clipan di bagian *collection*;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara rinci mengenai kegiatan penarikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Susiani adalah nasabah PT. Clipan yang telah menunggak pembayaran selama lebih dari 1000 (seribu) hari;
- Bahwa PT. Clipan telah melakukan penagihan dan peneguran kepada Saksi Susiani;
- Bahwa Pihak *Collection* PT. Clipan Finance Tbk Cab.Makassar telah mengirimkan Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 08 Maret 2018 dengan Nomor: 719SP120180000219 yang dikirim melalui Kantor Pos ke alamat Saksi Susiani;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Surat Peringatan (SP2) tertanggal 16 Maret 2018 dengan Nomor: 719SP220180000122 yang dikirim melalui Kantor Pos ke alamat Saksi Susiani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Muh. Yusrang alias Yusran bin Dg. Tuma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT JBA Indonesia yang bergerak dalam jasa pelelangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 07.42 WITA bertempat di Gudang JBA depan Brigif Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Saksi menerima 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari pihak PT. Resky Syifa Global dimana saat itu diserahkan oleh Saksi Rasyid;
- Bahwa Saksi membuat surat Serah Terima Kendaraan dan melakukan pengecekan kendaraan lalu menaksir harga mobil tersebut dan dilakukan pelelangan;
- Bahwa hasil penaksiran Saksi terhadap mobil tersebut adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun, PT. Clipan membuka harga kisaran Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa mobil telah dilelang dengan harga Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

6. Andi Abdul Rasyid alias Rasyid bin Ramli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum kopi bersama Terdakwa kemudian, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil mobil milik PT. Clipan. Sesampainya di depan Bank BTPN, Terdakwa memarkir mobil dibelakang mobil yang dibawa oleh Saksi Susiani dan meminta agar Saksi Susiani ikut ke kantor PT. Clipan cabang Parepare;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Lelaki Wahyu yang sedang bersama dengan Saksi Susiani sehingga, Lelaki Wahyu mengajak Saksi naik ke mobil tersebut menuju kantor PT. Clipan diikuti oleh mobil Terdakwa;
- Bahwa di kantor Clipan, Saksi Susiani menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan serta menyerahkan kunci mobil;
- Bahwa Saksi lalu membawa mobil tersebut ke Gudang JBA depan Brigif Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa setelah mengantar mobil tersebut, Saksi memperoleh upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Resky Syifa Global Parepare dan hanya sekedar membantu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.0059003.AH.05.01 tanggal 15 April 2017 atas nama pemberi Fidusia Susianti dan Penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia TBK;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani;
- Bahwa sebelumnya pada Pukul 10.00 WITA Terdakwa menerima Surat Kuasa dari Pembiayaan PT. Clipan Cabang Makassar melalui PT.Clipan Cabang Parepare terkait adanya 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Jenis Mobilio Warna Merah Tembaga dengan Nomor Polisi DP 1096 CN yang sudah dalam Status WO (*Write Out*). Sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa memperoleh Informasi dari teman jika unit tersebut sedang parkir didepan Bank BTPN, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rasyid dan Lelaki Andi Aminulah Alias Fiandri menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa memarkir mobilnya dibelakang mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Susiani dan menanyakan perihal tunggakan pembayaran mobil dimana Saksi Susiani menyatakan bahwa mobil tersebut telah di gadai ke

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki Wahyu dan plat mobil telah Saksi Susiani ganti. Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Susiani membawa mobil ke kantor PT. Clipan untuk pembahasan lebih lanjut dimana Saksi Rasyid naik ke mobil tersebut dan Terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa di kantor Clipan, Saksi Susiani menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan serta menyerahkan kunci mobil;
- Bahwa Saksi Rasyid lalu membawa mobil tersebut ke Gudang JBA depan Brigif Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa setelah mengantar mobil tersebut, Saksi Rasyid memperoleh upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Clipan memberikan upah kepada PT. Resky Syifa Global Parepare sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah melakukan penarikan mobil tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB asli Mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dengan Nomor Polisi DP 1096 CN, atas nama Susianti;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.324402;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148.465 / 79 / KA / 2022, Tanggal 06 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani berdasarkan Surat Kuasa dari Pembiayaan PT. Clipan Cabang Makassar melalui PT.Clipan Cabang Parepare kepada Terdakwa selaku pimpinan PT. Resky Syifa Global Parepare;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari Tahun 2017, Saksi Susiani membeli mobil di *showroom* Makassar dengan mencicil melalui PT. Clipan Finance dengan masa angsuran 5 (lima) tahun dengan pembayaran Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Setelah 2 (dua) tahun membayar, Saksi Susiani, mengajukan pelunasan sejumlah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun, sampai saat ini tidak ada kepastian dari pusat dan Saksi Susiani tidak pernah lagi melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.0059003.AH.05.01 tanggal 15 April 2017 atas nama pemberi Fidusia Susianti dan Penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia TBK sehingga, pemilik mobil tersebut adalah PT. Clipan Finance Indonesia TBK sebagai penerima fidusia. Kemudian, berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148.465/79/KA/2022, tanggal 06 Juni 2022 dari Kelurahan Amparita menerangkan bahwa orang yang bernama Susiani adalah orang yang sama dengan Susianti;
- Bahwa PT. Clipan memberikan upah kepada PT. Resky Syifa Global Parepare sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah melakukan penarikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil mobil tersebut dengan cara memarkir mobil Terdakwa dibelakang mobil tersebut kemudian, Terdakwa meminta Saksi Susiani ke kantor PT. Clipan lalu Saksi Rasyid masuk ke mobil tersebut sementara, Terdakwa mengikuti dari belakang. Sesampainya di kantor Clipan, Saksi Susiani dengan dikelilingi beberapa lelaki diminta menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan serta menyerahkan kunci mobil. Oleh karena Saksi Susiani merasa terintimidasi dan malu, Saksi Susiani mengikuti permintaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Rizal Alias Reza Bin Lahmuiddin;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga, Terdakwa termasuk subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berkaitan dengan niat batin seseorang didalam melakukan suatu perbuatan yakni diniatkan/bertujuan untuk mengambil suatu keuntungan dari suatu perbuatan tersebut, yang mana keuntungan tersebut dapat diterima oleh dirinya sendiri atau pula dapat diterima oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan mana dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa terhadap seseorang sehingga atas hal tersebut seseorang tidak dapat melawan lagi dan dengan terpaksa/tidak berdaya melakukan suatu perbuatan yang dimintakan oleh di pemaksa, dengan demikian dalam konteks unsur pasal ini perbuatan memaksa harus pula dilihat dari suatu akibat yang terjadi atas paksaan tersebut;

Menimbang bahwa hukum pidana Indonesia telah memberikan beberapa definisi tentang kekerasan yang dapat ditemui didalam berbagai ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tafsir mengenai kekerasan telah mengalami perluasan makna yang semula berdasarkan terminologi klasik sering diartikan sebagai perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini hanya berkaitan dengan fisik, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial masyarakat, yang mempengaruhi pula dinamika hukum, terminologi tentang kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan yang berkaitan dengan fisik saja, namun juga berkaitan dengan konteks psikis, sehingga kekerasan kini dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan/atau psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah berkaitan dengan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mana benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pemaksa secara utuh, (artinya sebagian kepemilikan benda tersebut adalah milik dari orang lain), dan/atau benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susiani, Saksi Dedi, Saksi Romie, Saksi Munir, Saksi Yusrang dan Saksi Rasyid yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di Jalan Andi Makkasau depan Bank BTPN Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare, Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani berdasarkan Surat Kuasa dari Pembiayaan PT. Clipan Cabang Makassar melalui PT.Clipan Cabang Parepare kepada Terdakwa selaku pimpinan PT. Resky Syifa Global Parepare;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Februari Tahun 2017, Saksi Susiani membeli mobil di *showroom* Makassar dengan mencicil melalui PT. Clipan Finance dengan masa angsuran 5 (lima) tahun dengan pembayaran Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Setelah 2 (dua) tahun membayar, Saksi Susiani, mengajukan pelunasan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun, sampai saat ini tidak ada kepastian dari pusat dan Saksi Susiani tidak pernah lagi melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.0059003.AH.05.01 tanggal 15 April 2017 atas nama pemberi Fidusia Susianti dan Penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia TBK sehingga, pemilik mobil tersebut adalah PT. Clipan Finance Indonesia TBK sebagai penerima fidusia. Kemudian, berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148.465/79/KA/2022, tanggal 06 Juni 2022 dari Kelurahan Amparita menerangkan bahwa orang yang bernama Susiani adalah orang yang sama dengan Susianti;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai eksekusi jaminan objek fidusia telah diatur didalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga ketentuan Pasal 15 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia kini menentukan bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji, sehingga apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan sama

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa PT. Clipan memberikan upah kepada PT. Resky Syifa Global Parepare sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah melakukan penarikan mobil tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil mobil tersebut dengan cara memarkir mobil Terdakwa dibelakang mobil tersebut kemudian, Terdakwa meminta Saksi Susiani ke kantor PT. Clipan lalu Saksi Rasyid masuk ke mobil tersebut sementara, Terdakwa mengikuti dari belakang. Sesampainya di kantor Clipan, Saksi Susiani dengan dikelilingi beberapa lelaki diminta menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan serta menyerahkan kunci mobil. Oleh karena Saksi Susiani merasa terintimidasi dan malu, Saksi Susiani mengikuti permintaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rasyid mengambil mobil yang merupakan objek fidusia tanpa kehendak sukarela dari Saksi Susiani dan memperoleh upah setelahnya adalah termasuk perbuatan yang bertujuan untuk mengambil suatu keuntungan yang dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau hukum yang berlaku sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga, Saksi Susiani tidak dapat melawan lagi dan dengan terpaksa memberikan barang milik orang lain kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan pelaku tindak pidana yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan dalam

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



suatu peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah seseorang yang bersama-sama dengan pelaku (*pleger*) melakukan perbuatan dalam suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susiani, Saksi Dedi, Saksi Romie, Saksi Munir, Saksi Yusrang dan Saksi Rasyid yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya mengambil 1 (satu) mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dari Saksi Susiani berdasarkan Surat Kuasa dari Pembiayaan PT. Clipan Cabang Makassar melalui PT.Clipan Cabang Parepare kepada Terdakwa selaku pimpinan PT. Resky Syifa Global Parepare. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rasyid tersebut adalah termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Rasyid;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pengambilan mobil dilakukan karena Saksi Susiani sudah menunggak pembayaran angusuran sejak Tahun 2019 dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur tanpa kekerasan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur diatas maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pengambilan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan dengan penyerahan sukarela. Sementara, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* Saksi Susiani sesungguhnya keberatan dengan pengambilan mobil tersebut namun, oleh karena Terdakwa bersama Saksi Rasyid dan beberapa orang lainnya datang menemuinya, Saksi Susiani merasakan penderitaan psikis yaitu, merasa

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre



terintimidasi dan malu sehingga, Saksi Susiani menyerahkan mobil tersebut. Oleh karena itu, terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB asli Mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dengan Nomor Polisi DP 1096 CN, atas nama Susianti;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.324402;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148.465 / 79 / KA / 2022, Tanggal 06 Juni 2022;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Abdul Rasyid alias Rasyid bin Ramli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Abdul Rasyid alias Rasyid bin Ramli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Alias Reza Bin Lahmuiddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNKB asli Mobil merek Honda jenis Mobilio warna merah tembaga dengan Nomor Polisi DP 1096 CN, atas nama Susianti;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.324402;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148.465 / 79 / KA / 2022, Tanggal 06 Juni 2022;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Abdul Rasyid alias Rasyid bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Risang Aji Pradana, S.H.,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

ttd.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Angri Junanda, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)